



P U T U S A N
Nomor: 156/B/2013/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, dan bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

ARSYAD LIS : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan

Multatuli No. 36 Medan dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. H. REFMAN BASRI, SH, MBA**
- 2. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH**
- 3. ZULCHAIRI, SH**
- 4. ELIDAWATI HARAHAHAP, SH**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **21 Maret 2013** selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; -----**

----- **L A W A N** -----



1 ARHAN HALIM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Turut anak, beralamat di Jalan Perniagaan No. 72 C,
Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

2 HUSIN HALIM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pedagang, beralamat di Jalan Perniagaan No. 72 C,
Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

3 KASIM HALIM : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, beralamat di Jalan Perniagaan No. 72 C,
Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan ;

4 CHRISTINA HALIM : Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Perniagaan
No. 72 C, Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat,
Kota Medan ; ----

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 JUN CAI, SH, M. Hum ;

2 EVAN S. SURBAKTI, SH ;

3 DALDIRI, SH, MH ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berprofesi sebagai
Advokat, beralamat kantor di Jalan Ir. Haji Juanda, Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda No. 16 J, Medan, Dalam Hal ini untuk mewakili pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2013 selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/TERBANDING; -----**

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ;** Berkedudukan di Jalan Jend. Abd. Haris Nasution P. Mansyur Medan dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

- 1 **Drs.HISKIA SIMARMATA, KEPALA SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA ; -----**
- 2 **ROTUA NOVIYANTI, SH, KEPALA SUB SEKSI PERKARA PERTANAHAN ; -----**
- 3 **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, KEPALA SUB SEKSI SENGKETA PERTANAHAN ; -----**
- 4 **SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, SH, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----**
- 5 **ROBERT SILALAHI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----**

Berkewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/15.K-12.71/II/2013, tanggal 12 Pebruari 2013 dengan Hak Substitusi Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TURUT TERBANDING ; -----**

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 167/B/2013/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca;

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 10 Oktober 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
- 2 Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 07/G/2013/PTUN-MDN 25 Juli 2013; -----
- 3 Berkas perkara, surat-surat bukti, Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 156/PEN.HS/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 3 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 25 Juli 2013, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik No. 3202/Desa/Kelurahan Dwikora tanggal 3-9-2012, surat ukur No. 01030/Dwikora/2012 tanggal 15 agustus 2012 seluas 1.762 M², atas nama Arsyad Lis, yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 3202/Desa/Kelurahan Dwikora tanggal 3-9-2012, surat ukur No. 01030/Dwikora/2012 tanggal 15 agustus 2012 seluas 1.762 M², atas nama Arsyad Lis, yang terletak di Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ; -----
- 4 Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 654.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tidak hadir pada waktu pengucapan putusan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan melalui Panitera Pengganti telah memberitahukan putusan tersebut kepada pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 07/

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 167/B/2013/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2013/PTUN-MDN masing-masing tanggal 25 Juli

2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding Elidawati Harahap,SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak yaitu Para Penggugat/Terbanding,Tergugat/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2013;

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Agustus 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN tanggal 25 Juli 2013 ,menyatakan gugatan Para Terbanding I tidak dapat diterima (N.O) dan menolak seluruh gugatan Para Terbanding –I untuk seluruhnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding, pihak Tergugat/Turut Terbanding, Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 07/G/2013/PTU-MDN, masing-masing tertanggal 12 September 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Turut Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah dihitung setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2013 terhadap Putusan

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 167/B/2013/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN yakni hari ke 5 setelah pengucapan putusan, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

---- Menimbang, bahwa maksud dan tuntutan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap Tergugat/Turut Terbanding, Penggugat/Terbanding adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

---- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini;

---- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus sengketa ini ditingkat banding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN tanggal 25 Juli 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN tanggal 25 Juli 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Penggugat/Terbanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

----- Mengingat Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 07/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor: 167/B/2013/PTTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh kami **IS SUDARYONO, SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **JAYATAN SIHOMBING, SH** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,MHum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **10 Desember 2013** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu **ANNI F. PAKPAHAN, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa _____ maupun _____ kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JAYATAN SIHOMBING,SH

IS SUDARYONO, SH.,MH

NURMAN SUTRISNO,SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).